



P U T U S A N
Nomor 25/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAJJAH MARIANI, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S.

Gang 21 Al Amin No.27 RT.20 RW.02 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, melalui Kuasanya ABD. BASYIT SYUKUR, SH. ACHMAD HARBANDI, SH. ANDI NURDIN, SH. ABDUL KARIM, SH. MAHFUD RAMADHANI, SH. TAUFIKURAHMAN, SHI. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama, Para Advokat-Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat ABD. BASYIT SYUKUR & REKAN yang berkedudukan di Kota Banjarmasin beralamat kantor Jalan Perdagangan Komplek HKS Permai Blok 5A No.243 RT.27 Lt.II Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2014, yang selanjutnya disebut *Pembanding – semula Penggugat*;

m e l a w a n

1. **PT. SENTOSA SUKSES UTAMA (PT.SSU)**, yang berkedudukan kantor di jalan Desa Bajuin RT.05 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.MASDARI TASMIN ,SH.MH. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat pada kantor hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H. berkantor di Jalan Pengeran Hidayatullah (Ruko) STIH Sultan Adam, No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015, yang selanjutnya disebut *Terbanding – semula Tergugat I*;

2. **ARDIANSYAH Bin H. ASLI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rt.02 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut *Terbanding – semula Tergugat II*;

Halaman 1 dari 1 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAHYUDIN Bin H. ASLI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rt.01 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat III;
4. **SITI NOR ASIAH JAMIL**, bertempat tinggal di Jalan Samudra No.12 RT.010/004, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat IV;
5. **ALUS anak dari H.RADIAN Bin H. HADRAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kampung Rt.04 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat V;
6. **SARIYANI anak dari H.RADIAN Bin H.HADRAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rt.02 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat VI;
7. **RUSLI anak dari H.RADIAN Bin H.HADRAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rt.02 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat VII;
8. **H. ANANG ALUS Bin HADAR**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rt.03 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat VIII;
9. **DARMANI Bin HAMDAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rt.03 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat IX;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, Cq. KEPALA KECAMATAN BAJUIN, Cq. KEPALA DESA TANJUNG, DESA TANJUNG KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI

Halaman 2 dari 2 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



KALIMANTAN SELATAN, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli., tanggal 27 Oktober 2015, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli., tanggal 27 Oktober 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.3.946.000,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, ternyata tanggal 3 Nopember 2015 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli tanggal 27 Oktober 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Setda Kabupaten Tanah Laut, kepada Terbanding – semula Tergugat III melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Tanjung, kepada Terbanding – semula Tergugat IV melalui Setda Kabupaten Tanah Laut, kepada Terbanding – semula Tergugat V, kepada Terbanding – semula Tergugat VI melalui Kantor Desa Tanjung, kepada Terbanding – semula Tergugat VII melalui Kantor Desa Tanjung, kepada Terbanding – semula Tergugat VIII, kepada Terbanding – semula Tergugat IX melalui Kantor Desa Tanjung dan kepada Terbanding – semula Tergugat X, kesemuanya dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca memori banding tanggal 12 Nopember 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli., tanggal 12 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 25 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Setda Kabupaten Tanah Laut, kepada Terbanding – semula Tergugat III melalui Kantor Desa Tanjung, kepada Terbanding – semula Tergugat IV melalui Setda Kabupaten Tanah Laut, kepada Terbanding – semula Tergugat V, kepada Terbanding – semula Tergugat VI melalui Kantor Desa Tanjung, kepada Terbanding – semula Tergugat VII melalui Kantor Desa Tanjung, kepada Terbanding – semula Tergugat VIII, kepada Terbanding – semula Tergugat IX melalui Kantor Desa Tanjung dan kepada Terbanding – semula Tergugat X, kesemuanya dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca kontra memori banding tanggal 8 Desember 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding – semula Tergugat I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli., tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 12 Nopember 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengambil keputusan perkara a quo adalah tidak tepat atau keliru, karena telah melampaui wewenangnya, yang mana Hakim Tingkat Pertama yang selengkapnya terurai dibawah ini:
 - 1.1. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, *karena tidak seksama dan rinci* menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kotradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA. RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

- 1.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alenia ke- 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam perkara a quo ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki serifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan dilahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Terbanding/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- 1.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alenia 3 “bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960....” Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogianya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui.
- 1.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni foto-foto kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana secara



- jas, nyata dan terang bukti-bukti dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Penggugat;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia kedua “Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat”;
 - 1.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/11/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 45 alenia ke - 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah setifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria;
 - 1.7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia ke- tujuhBahwa didalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di Desa Tanjung, Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 2,475 Ha yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertanda T.I-20 yakni



Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/101-KUM/2013----- adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 Km;

- 1.8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, Replik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat I terutama pada halaman 48 alenia ke - dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses.
- 1.9. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan tidak menggubris dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179, pasal 309 RBg/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW.
- 1.10. Bahwa menurut Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama a quo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi - saksi dan bukti - bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat:

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.11. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang RI nomor 35 Tahun 1999, Jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) tidak terpenuhi;

2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu keberan materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999, Jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) tidak terpenuhi:

Bahwa Putusan Tingkat Pertama tersebut sangat merugikan Pembanding telah jelas nyata dan terang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mulia yang dapat membuktikan dasar dan dalil bantahannya, yang mana telah bersesuai antara bukti-bukti tertulis yang diajukan dan didukung keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sehingga menimbulkan preseden buruk dalam ranah hukum pertanahan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat, yakni:

2.1. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient*



judgement). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, *karena tidak seksama dan rinci* menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kotradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alenia ke- 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam perkara a quo ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan dilahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Terbanding/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alenia 3bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960.... Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogianya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui;



- 2.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni foto-foto kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sekali, dimana secara jelas, nyata dan terang bukti-bukti dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Penggugat.
- 2.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia kedua.....Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh Majelis Hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat.
- 2.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/11/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 Juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 45 alenia ke - 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



- 2.7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia ke- tujuh..... Bahwa didalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di Desa Tanjung, Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 2,475 Ha yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertandaT.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/101-KUM/2013..... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 Km.
- 2.8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, Replik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat I terutama pada halaman 48 alenia ke - dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses;
- 2.9. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan tidak menggubris dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179,pasal 309 RBg/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW.
- 2.10. Bahwa menurut Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama a quo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang



bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi - saksi dan bukti - bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat:

- 2.11. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena *Judex Factie* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu keberan materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999, Jo Pasal 28 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) tidak terpenuhi;
3. Bahwa Hakim Pertama dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian tidak berdasarkan hukum pembuktian yang benar sebagaimana termuat dalam putusan, karena telah seharusnya dan sepatutnya menurut hukum dipertimbangan hal-hal yang selengkapnyanya terurai dibawah ini:
 - 3.1. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tidak menegakkan azas mengenai Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Dimana Tidak Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci atas Dalam Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, Dalam Provisi yakni Menolak gugatan provisi Penggugat; dan Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Seharusnya dan sepatutnya menurut hukum putusan Hakim Tingkat Pertama memuat pertimbangan yang secara jelas dan cukup dasar alasannya masing-masing bukan secara global saja. Walaupun pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolaknya dan/atau mengesampingkan. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (imusufficient judgement)* Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan



harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti ini dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA RI Nomor 443 K/Pdt/1986. Demikian juga putusan MA RI Nomor 2461 K/Pdt/1984. *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, *karena tidak seksama dan rinci* menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Begitu juga pertimbangan yang mengandung kotradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA RI Nomor 3538 K/Pdt/2004. Sama halnya dalam putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984. Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mulia ini Hakim Tingkat Pertama tidak menilai bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Perhatikan juga putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena harus dibatalkan atas alasan Putusan PT

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa pertimbangan dan menilai bantahan dari bukti dan saksi lawan (*togen bewijs*) yang diajukan oleh para Pembanding/Penggugat. Begitu juga penolakan terhadap suatu petitum gugatan, Menurut putusan MA RI Nomor 698 K/Sip/1969 harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;

3.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 alenia ke- 6 yakni bahwa bentuk Pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Dalam perkara a quo ternyata telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini Tergugat I tidak ada memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dan masih dalam pengurusan. Hal ini yang tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim bagaimana permohonannya ditolak apalagi untuk saat ini perizinan dilahan Gambut tidak ada lagi. Oleh karena kegiatan dan/atau aktivitas Terbanding/Tergugat I tidak sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 46 alenia 3 ...bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bangunan, serta yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960.... Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut karena seharusnya pihak yang membayar pajak tersebut dianggap seyogianya dipandang pihak yang beritikad baik jangan sampai kewajiban saja harus dipenuhi sedangkan hak-haknya diabaikan atau tidak diakui;

3.4. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia pertama... Bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P.3-1 s/d P.3-6 dan P.21-11 yakni foto-foto kegiatan menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan karena tidak dapat untuk menjelaskan sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat.... Adalah



tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sekali, dimana secara jelas, nyata dan terang bukti-bukti dari Penggugat tersebut menunjukkan adanya kegiatan, mengelola dari orang tua Penggugat;

- 3.5. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia kedua..... Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang ditanami kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selain itu sebagian yang dikuasai oleh para Tergugat lainnya. Selain itu dalam pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara jelas, tuntas dan utuh atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN setempat. Dengan kata lain Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir atas Berita Acara Pengukuran yang dilakukan petugas BPN setempat;
- 3.6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia ke-enam.... Bahwa bukti surat Tergugat I tertanda T.I-I yakni foto copy surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 15/11/2007 tentang pemberian izin lokasi atas nama PT.Sentosa Sukses Utama, tanggal 12 juni 2007.... adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena sejak tahun 2007 sd 2015 Tergugat I tidak memiliki sertifikat HGU yang ternyata masih dalam proses, Hal ini tentunya juga bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 45 alenia ke - 7 yakni : bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah setifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3.7. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 alenia ke- tujuh.....Bahwa didalam surat keputusan bupati tersebut memberikan izin kepada PT. Sentosa Sukses Utama (Tergugat I) atas tanah di Desa Tanjung, Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 2,475 Ha yang

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I tertanda T.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/101-KUM/2013 adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengakomodir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding sendiri yakni Desa Tanjung Bajuin (Objek Gugatan) adalah berbeda dan tidak sama dengan Desa Tebing Siring (Objek yang dalam izin lokasi Bupati), terbukti dalam perkara yang dijadikan para pihak sebagai turut Tergugat yakni Kepala Desa Bajuin. Bukan Kepala Desa Tebing Siring yang berjarak 20 KM.

- 3.8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakomodir dalam pertimbangan hukumnya atas dasar dan dalil dalam gugatan, Replik, bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat I terutama pada halaman 48 alenia ke - dua yakni Tidak Dapat Dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar sama sekali, karena sejak keberadaannya pada tahun 2007 hingga izin lokasi diperpanjang pada tahun 2013 sampai sekarang pada tahun 2015 tidak ada Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ternyata masih dalam proses.
- 3.9. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat, karena tidak mengakomodir dan tidak menggubris dasar dan dalil tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat untuk mendukung dasar dan dalil bantahannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 139 sd Pasal 152, Pasal 168 sampai dengan pasal 172 HIR/pasal 165 sampai dengan 179, pasal 309 RBg/pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan dan keliru pasal 1908 BW.
- 3.10. Bahwa menurut Pembanding Tingkat Pertama peradilan tingkat pertama a quo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi - saksi dan bukti - bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan



lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat:

- 3.11. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding karena Judex Factie mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu keberan materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang- undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang RI nomor 35 1999, Jo Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut (selengkapnya dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara) Pembanding – semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN Pli tanggal 27 Oktober 2015 dan menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Tergugat I dalam kontra memori banding tanggal 12 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari atas pokok perkara Gugatan yang diajukan oleh Pembanding, karena menurut Terbanding pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut telah tepat dan benar, serta telah bersesuaian dengan ketentuan hukum perdata formil.
2. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 45 alenia ke- 6 mengenai bukti dari Pembanding tertanda P-2 merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Penggugat maupun orangtuanya tidak pernah menguasai fisik tanah sebagai dasar Terbanding menguasai dan menggarap tanah adalah T.I-1 s/d T.I-21 dan hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, yang bunyi ketentuannya selengkapnya kami kutip sebagai berikut : *"Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya". Dalam itu faktanya Terbanding telah merujuk pada Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit tersebut dan Terbanding telah melakukan pelepasan Hak atas tanah dari pemilik yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin seluas 17,40 Hektar sesuai dengan Berita Acara Pemberian Santunan Pelepasan Hak Atas Lahan No. 116/SS-BJM/DL/II/09, tanggal 25 Februari 2009 serta dokumentasi jual beli, dan Terbanding saat ini telah melaksanakan proses Kadastral agar diterbitkan Surat Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) di Badan Pertanahan Nasional, Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim halaman 46 alenia 3 bahwa IPEDA mulai ada sejak tahun 1961 yang kemudian diganti menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai suatu tanda siapa yang harus bayar pajak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak dan Bangunan.

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim pada halaman 47 alenia ke-7, Bahwa Terbanding mendapatkan izin lokasi PT. Sentosa Sukses Utama atau Surat Keputusan dari Bupati No. 15/II/2007 atas Tanah di Desa Tanjung, Tebing Siring Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan Luas 2,475 Hektar yang diperuntukkan untuk perkebunan Kelapa Sawit yang telah diperpanjang sesuai dengan bukti surat Tergugat I (Terbanding) Tertanda T.I-20 yakni Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 188.45/101-KUM/2013. Berdasarkan vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, yang bunyi ketentuannya selengkapnya kami kutip sebagai berikut : *"Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya"*. yakni alasan Pembanding sejak tahun 2007 s/d 2015 Terbanding tidak memiliki Sertifikat HGU, Bahwa Terbanding saat ini masih dalam tahap jual beli kemasayarakat yang merujuk pada izin lokasi dan proses Kadastral sebelum terbitnya Sertifikat HGU dan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat tepat dan jelas pada halaman 48 alenia ke -1, bahwa hak keperdataan yang Terbanding maksud adalah hak berdasarkan bukti T.I-1 pada bagian memutuskan pada Nomor 4 mengenai perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli dihadapan PPAT atau Camat setempat dengan memberi ganti rugi yang

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah dan disepakati kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Bahwa Pembanding tidak jeli dalam mencermati bukti-bukti surat yang Terbanding ajukan dipersidangan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti surat Terbanding tersebut, sehingga Terbanding telah cukup membuktikan dipersidangan tanpa adanya Saksi yang diajukan.

3. Bahwa Terbanding sependapat menurut majelis hakim pada halaman 47 alenia ke-1 mengenai bukti Penggugat tertanda P. 3-1 s/d P.3-6 dan P. 21-11 yakni Photo-photo kegiatan tersebut terlalu berlebihan dan bukan diartikan sebagai pembuktian dipersidangan, dengan alasan objek sengketa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hak kepemilikan.
4. Bahwa Terbanding sependapat menurut majelis hakim pada halaman 47 alenia ke-2 pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat namun pembanding tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai terbanding sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan Terbanding yaitu sewaktu pemeriksaan setempat tidak melibatkan prinsipal atau orang yang mengelola dan menguasai tanah sengketa, tetapi objek sengketa tersebut hanya ditunjukkan oleh seorang saksi yang bernama JULIANSYAH sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 46 alenia ke- 1 yang mana pada saat itu Saksi JULIANSYAH diminta oleh ASAN selaku Kepala Desa Tanjung yang juga merupakan orang tua saksi sendiri untuk menandatangani SKT tersebut yang pada saat itu umur dari Saksi JULIANSYAH masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang mana sesuai dengan hukum perdata seseorang yang berumur 9 (Sembilan) tahun belum cakap secara hukum karena masih belum dewasa menurut hukum.
5. Bahwa Pembanding tidak jeli dalam mencermati bukti-bukti surat yang Terbanding ajukan dipersidangan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti surat Terbanding tersebut, sehingga Terbanding telah cukup membuktikan dipersidangan tanpa adanya saksi yang diajukan
6. Bahwa sebagai tambahan, dari hasil persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan dia sebagai anak kandung H. Aliyas, dan dari jawaban Para Tergugat dan pemeriksaan setempat, ternyata Tergugat II s/d Tergugat XII tidak pernah menguasai tanah sengketa, dan juga tidak pernah menerima

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi pembebasan tanah sengketa. **Jadi disini terjadi ERROR IN PERSONA**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN. Pli, Tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli, tanggal 27 Oktober 2015 yang dimohonkan banding dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding – semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan tidak ada hal yang baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Pembanding – semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Pembanding – semula Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli, tanggal 27 Oktober 2015, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil banding tidak beralasan maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Pli, tanggal 27 Oktober 2015, haruslah dikuatkan, dan berdasarkan Pasal 192 RBg, Pembanding – semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 199, Pasal 204 Rbg dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.BJM



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 27/Pdt.G/2014/ PN Pli. tanggal 27 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 21 APRIL 2016, oleh kami : ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 25 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUPIATININGSIH, S.E. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)